



PUTUSAN

Nomor 9 / TIPIKOR / 2014 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO;**
Tempat lahir : Gunungkidul ;-----
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 08 Pebruari 1968 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Widoro RT.04 RW.07 Desa Kanigoro
Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul ;
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : - (Mantan Kepala Desa Kanigoro periode 2002 -
2012) ;-----
Pendidikan : S 1 ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :-----

- 1 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;-----
- 2 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 ;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;-----



Telah

membaca ;-----

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Mei 2014 nomor 9/TIPIKOR/2014/PTY. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini di tingkat banding ;-----
- 2 Salinan resmi turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 April 2014 nomor 1/Pid.Sus/2014/P.Tpikor.Yk. ;-----

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2013 nomor Reg.Perk.PDS-05/Ft/WNSRI/12/2013, sebagai berikut :----

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul No.141/61/KPTS/2002 tentang Pengesahan Keputusan Badan Perwakilan Desa Kanigoro Nomor 11/KPTS/BPD/2002 tentang Penetapan Saudara MUJIYANTO Calon Lurah Desa Terpilih Menjadi Lurah Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari tanggal 09 Oktober 2002 yang diperbaharui dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 52/KPTS/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pemberhentian Lurah Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Se Kabupaten Gunungkidul, secara berturut – turut pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pada tahun 2007 Pemerintah Desa Kanigoro



Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kanigoro Nomor 05 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007.

- Bahwa dalam APBDes Pemerintah Desa Kanigoro tahun anggaran 2007 tersebut tercantum anggaran pendapatan dari dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 127.372.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dalam perkembangannya, APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2007 mengalami perubahan yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa Kanigoro Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007, namun untuk anggaran pendapatan dari dana ADD berikut rencana penggunaannya tidak mengalami perubahan.
- Bahwa anggaran pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 127.372.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dalam APBDes tahun anggaran 2007 tersebut dialokasikan untuk membiayai :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)
1.	Belanja operasional pemerintah desa	28.658.700
2.	Belanja operasional BPD	9.552.900
3.	Belanja operasional LPMD	9.552.900
4.	Belanja operasional RT	9.900.000
5.	Belanja operasional RW	2.837.200
6.	Belanja operasional PKK	6.368.600
7.	Belanja operasional Karangtaruna	3.184.300
8.	Belanja pembangunan fisik : pembangunan kios desa	16.500.000
9.	Belanja pembangunan non fisik : bantuan modal usaha milik desa	40.817.400
	Jumlah	127.372.000



- Bahwa dana ADD tahun 2007 sebesar Rp. 127.372.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) telah ditransfer ke Rekening Desa Kanigoro pada Bank BPD DIY Cabang Pembantu Playen dengan Nomor Rekening 22.03.1.01192-0 melalui 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 28 September 2007 sebesar Rp. 63.686.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 63.686.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan Bendahara Desa, saksi KASIYONO mencairkan dana tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada tanggal 02 Oktober 2007 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 22 Oktober 2007 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
dan
- Pada tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) bersamaan dengan pencairan dana yang lain

husus mengenai dana ADD telah dicairkan hingga sejumlah Rp. 127.372.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) namun dana ADD tersebut hanya dikuasai dan dikelola oleh terdakwa sendiri ;

- Bahwa dalam pengelolaan uang dari dana ADD Desa Kanigoro tahun anggaran 2007 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut, terdakwa hanya merealisasikan belanja operasional PKK yaitu dengan menyerahkan uang kepada PKK Desa Kanigoro sebesar Rp. 6.368.600,- (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk kegiatan operasional PKK Desa Kanigoro, sedangkan uang sebesar Rp. 121.003.400,- (seratus dua puluh satu juta tiga ribu empat ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah bahkan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanigoro tahun anggaran 2007 berikut dengan perubahannya, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)	Realisasi	Yang tidak direalisasikan (Rp)
1.	Belanja operasional pemerintah desa	28.658.700	-	28.658.700
2.	Belanja operasional BPD	9.552.900	-	9.552.900
3.	Belanja operasional LPMD	9.552.900	-	9.552.900
4.	Belanja operasional RT	9.900.000	-	9.900.000
5.	Belanja operasional RW	2.837.200	-	2.837.200
6.	Belanja operasional PKK	6.368.600	6.368.600	-
7.	Belanja operasional Karangtaruna	3.184.300	-	3.184.300
8.	Belanja pembangunan fisik : pembangunan kios desa	16.500.000	-	16.500.000
9.	Belanja pembangunan non fisik : bantuan modal usaha milik desa	40.817.400	-	40.817.400
	Jumlah			121.003.400

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengelola sendiri dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kanigoro tahun anggaran 2007 tanpa didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah, bahkan terdakwa telah menggunakan uang dari dana tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2007 berikut dengan perubahannya adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, Pasal 16 huruf f yang menyebutkan bahwa “ Kepala Desa dilarang untuk melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



*tindakan yang akan dilakukannya “ dan huruf g yang menyebutkan bahwa “
Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang “.*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.*

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Keuangan Desa, Pasal 20 yang menyebutkan bahwa “ *Dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBDesa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa “*

4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 09 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Gunungkidul, Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat “ dan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa “.**

- Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari juga telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kanigoro Nomor 05 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008.
- Bahwa dalam APBDes Pemerintah Desa Kanigoro tahun anggaran 2008 tersebut tercantum anggaran pendapatan dari dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 127.138.000,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam perkembangannya, APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2008 mengalami perubahan yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa Kanigoro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008. Salah satu perubahannya adalah adanya anggaran pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa anggaran pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 127.138.000,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dialokasikan untuk membiayai :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)
	DANA ADD :	
1.	Belanja operasional pemerintah desa	28.606.050
2.	Belanja operasional BPD	9.535.350
3.	Belanja operasional LPMD	9.535.350
4.	Belanja operasional RT	9.900.000
5.	Belanja operasional RW	2.813.800
6.	Belanja operasional PKK	6.356.900
7.	Belanja operasional Karangtaruna	3.178.450
8.	Belanja pembangunan fisik : pembangunan kios desa Pembangunan jalan lingkungan	20.000.000 10.000.000
9.	Belanja pembangunan non fisik : kelompok simpan pinjam	27.212.100
	DANA BANTUAN KEUANGAN PROPINSI :	
10.	Belanja pembangunan fisik : pengerasan jalan lingkungan	60.000.000
	Jumlah	187.138.000



- Bahwa dana ADD tahun 2008 sebesar Rp. 127.138.000,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah ditransfer ke Rekening Desa Kanigoro pada Bank BPD DIY Cabang Pembantu Playen dengan Nomor Rekening 22.03.1.01192-0 melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 10 September 2008 sebesar Rp. 38.141.400,- (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), tahap kedua pada tanggal 24 Nopember 2008 sebesar Rp. 50.855.200,- (lima puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan tahap ketiga pada tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 38.141.400,- (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah). Sedangkan untuk Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah ditransfer ke Rekening Desa Kanigoro pada Bank BPD DIY Cabang Pembantu Playen dengan Nomor Rekening 22.03.1.01192-0 pada tanggal 18 Desember 2008. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Bendahara Desa, saksi KASIYONO mencairkan dana tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pada tanggal 12 September 2008 dana ADD tahap pertama sebesar Rp. 38.141.400,- (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 27 Nopember 2008 dana ADD tahap kedua sebesar Rp. 50.855.200,- (lima puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 18 Desember 2008 dana bantuan keuangan propinsi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ; dan
- Pada tanggal 30 Desember 2008 dana ADD tahap ketiga sebesar Rp. 38.141.400,- (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

hingga seluruhnya sejumlah Rp. 187.138.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) namun dana tersebut hanya dikuasai dan dikelola oleh terdakwa sendiri ;



- Bahwa dalam pengelolaan uang dari dana ADD Desa Kanigoro tersebut, terdakwa hanya merealisasikan belanja operasional PKK dan belanja operasional BPD yaitu dengan menyerahkan uang kepada PKK Desa Kanigoro sebesar Rp. 3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk kegiatan operasional PKK Desa Kanigoro dan kepada BPD Desa Kanigoro sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Sedangkan untuk Bantuan Keuangan Propinsi tidak ada realisasinya, sekalipun terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan jalan cor rabat beton dari Dusun Kanigoro sampai dengan Pantai Ngrenahan, yang di dalamnya ada bukti – bukti pengeluaran namun bukti – bukti pengeluaran tersebut tidak diyakini kebenarannya karena para pihak yang namanya tercantum dalam bukti – bukti pengeluaran, diantaranya saksi SUDARDI, saksi KASDI, saksi SUJONO dan saksi HARTONO tidak pernah menerima sejumlah uang dan tidak melakukan kegiatan dimaksud. Dari pengelolaan uang ADD dan Bantuan Keuangan Propinsi tahun anggaran 2008 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut ada uang sebesar Rp. 148.305.900,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah bahkan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2008 berikut dengan perubahannya, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)	Realisasi	Yang tidak direalisasikan (Rp)
	DANA ADD :			
1.	Belanja operasional pemerintah desa	28.606.050	-	28.606.050
2.	Belanja operasional BPD	9.535.350	8.000.000	1.535.350
3.	Belanja	9.535.350	-	9.535.350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	operasional LPMD			
4.	Belanja operasional RT	9.900.000	-	9.900.000
5.	Belanja operasional RW	2.813.800	-	2.813.800
6.	Belanja operasional PKK	6.356.900	3.620.000	2.736.900
7.	Belanja operasional Karangtaru na	3.178.450	-	3.178.450
8.	Belanja pembangun an fisik :	20.000.000	-	20.000.000
	pembangun an kios desa	10.000.000	-	10.000.000
	Pembangun an jalan lingkungan			
	DANA BANTUA N KEUANG AN PROPINSI :			
10.	Belanja pembangun an fisik : pengerasan jalan lingkungan	60.000.000	-	60.000.000
	Jumlah			148.305.900

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengelola sendiri dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kanigoro dan dana bantuan keuangan propinsi tahun anggaran 2008 tanpa didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah, bahkan terdakwa telah menggunakan uang dari dana tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2008 berikut dengan perubahannya adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, Pasal 16 huruf f yang menyebutkan bahwa “ *Kepala Desa dilarang untuk melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya* “ dan huruf g yang menyebutkan bahwa “ *Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang* “.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 9 ayat (1) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah* “.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Keuangan Desa, Pasal 20 yang menyebutkan bahwa “ *Dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBDesa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa* “
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 09 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Gunungkidul, Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat* “ dan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa* “



5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Gunungkidul, Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat* ” dan Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa* ”.

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat* ” dan Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa* ”.

7. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 144/KPTS/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Petunjuk Pengelolaan, Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2008 dalam Lampiran I huruf A angka 1 yang menyebutkan bahwa “ *Dana bantuan keuangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat* ”.

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari juga telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kanigoro Nomor : -Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa dalam APBDes Pemerintah Desa Kanigoro tahun anggaran 2009 tersebut tercantum anggaran pendapatan dari dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam APBDes tersebut juga terdapat anggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa anggaran pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dialokasikan untuk membiayai :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)
	DANA ADD :	
1.	Belanja operasional pemerintah desa	27.150.000
2.	Belanja operasional BPD	9.050.000
3.	Belanja operasional LPMD	5.430.000
4.	Belanja operasional RT / RW	7.240.000
5.	Belanja operasional PKK	3.620.000
6.	Belanja operasional Karangtaruna	1.810.000
7.	Program pembangunan desa : penyempurnaan gedung pertemuan desa	18.100.000
	DANA BANTUAN KEUANGAN PROPINSI :	
8.	Pembangunan jalan desa	59.000.000
	Jumlah	131.400.000

- Bahwa dana ADD tahun 2009 sebesar Rp. 72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) telah ditransfer ke Rekening Desa Kanigoro pada Bank BPD DIY Unit Playen dengan Nomor Rekening 013.111.000078 melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama tanggal 14

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 sebesar Rp. 21.720.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), tahap kedua tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 28.960.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan tahap ketiga tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 21.720.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) telah ditransfer ke Rekening Desa Kanigoro pada Bank BPD DIY Unit Playen dengan Nomor Rekening 013.111.000078 pada tanggal 24 Nopember 2009. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Bendahara Desa, saksi KASIYONO mencairkan dana tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pada tanggal 16 September 2009 dana ADD tahap pertama sebesar Rp. 21.720.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 26 Nopember 2009 dana bantuan keuangan propinsi sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ;
- Pada tanggal 03 Desember 2009 dana ADD tahap kedua sebesar Rp. 28.960.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ; dan
- Pada tanggal 29 Desember 2009 dana ADD tahap ketiga sebesar Rp. 21.720.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

hingga seluruhnya sejumlah Rp. 131.400.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) namun dana tersebut hanya dikuasai dan dikelola oleh terdakwa sendiri ;

- Bahwa dalam pengelolaan uang dari dana ADD Desa Kanigoro tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut, terdakwa merealisasikan sebagian untuk belanja operasional pemerintah desa sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), untuk operasional RT/RW sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk operasional PKK Desa sebesar Rp. 3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 55.080.000,- (lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah, sekalipun terdakwa telah membuat SPJ dana ADD tahun 2009 namun bukti – bukti pengeluaran dalam SPJ tersebut tidak benar karena para pihak yang namanya tercantum dalam bukti – bukti pengeluaran, diantaranya saksi NGATIJO, saksi SUSANTO, saksi PARJONO, saksi MARSIYO, saksi Drs. CAHYADI SUNARNO, saksi YUDA FATHA NUR dan saksi HARTONO tidak pernah menerima sejumlah uang dan tidak melakukan kegiatan dimaksud.

- Bahwa dalam pengelolaan uang dari Bantuan Keuangan Propinsi tahun anggaran 2009 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut, terdakwa tidak merealisasikan, sekalipun penerimaan dan penggunaan uang telah dicatat dalam Buku Kas Umum dan terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan jalan Kranon sampai dengan Kayu Arum, yang di dalamnya ada bukti – bukti pengeluaran namun bukti – bukti pengeluaran tersebut tidak benar karena para pihak yang namanya tercantum dalam bukti – bukti pengeluaran, diantaranya saksi SUPAR, saksi KASDI, saksi PARJIMAN, saksi SUKADI, saksi HERU KRISWANTO dan saksi EKO SUDARMANTO tidak pernah menerima sejumlah uang dan tidak melakukan kegiatan dimaksud.
- Bahwa dari pengelolaan uang ADD dan Bantuan Keuangan Propinsi tahun anggaran 2009 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut ada uang sebesar Rp. 114.080.000,- (seratus empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah bahkan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2009, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)	Realisasi	Yang tidak direalisasikan (Rp)
	DANA ADD :			
1.	Belanja operasional	27.150.000	8.300.000	18.850.000

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



	pemerintah desa			
2.	Belanja operasional BPD	9.050.000	-	9.050.000
3.	Belanja operasional LPMD	5.430.000	-	5.430.000
4.	Belanja operasional RT / RW	7.240.000	5.400.000	1.840.000
5.	Belanja operasional PKK	3.620.000	3.620.000	-
6.	Belanja operasional Karangtaruna	1.810.000	-	1.810.000
7.	Program pembangunan desa : penyempurnaan gedung pertemuan desa	18.100.000	-	18.100.000
	DANA BANTUAN KEUANGAN PROPINSI :			
8.	Pembangunan jalan desa	59.000.000	-	59.000.000
	Jumlah			114.080.000

- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari juga telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBDes) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kanigoro Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa dalam APBDes Pemerintah Desa Kanigoro tahun anggaran 2010 tersebut tercantum anggaran pendapatan dari dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 72.443.700,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Selain itu dalam APBDes tersebut juga terdapat anggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa anggaran pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 72.443.700,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dialokasikan untuk membiayai :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)
	DANA ADD :	
1.	Belanja operasional pemerintah desa	13.852.700
	Belanja pakaian batik tradisional	4.200.000
2.	Belanja operasional BPD	8.880.000
3.	Belanja operasional LPMD	5.433.300
4.	Belanja operasional RT / RW	7.244.400
5.	Belanja operasional PKK	3.622.200
6.	Belanja operasional Karangtaruna	1.811.100
7.	Belanja modal :	4.400.000
	Pengadaan almari dan rak buku	150.000
	Pengadaan penunjuk waktu	4.750.000
		17.500.000

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



	Pengadaan computer / PC	600.000
	Pengadaan kursi VIP	
	Pengadaan meja computer	
	DANA BANTUAN KEUANGAN PROPINSI :	
8.	Belanja bahan baku bangunan	59.000.000
	Jumlah	131.443.700

- Bahwa dana ADD tahun 2010 sebesar Rp. 72.443.700,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dalam realisasinya diterima sebesar Rp. 72.444.400,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan telah ditransfer ke Rekening Desa Kanigoro pada Bank BPD DIY Unit Playen dengan Nomor Rekening 013.111.000078 dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama tanggal 23 Nopember 2010 sebesar Rp. 21.733.110,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah), tahap kedua tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 28.977.360,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan tahap ketiga tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 21.733.930,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah). Sedangkan untuk Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) telah ditransfer ke Rekening Desa Kanigoro pada Bank BPD DIY Unit Playen dengan Nomor Rekening 013.111.000078 pada tanggal 23 Nopember 2010. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Bendahara Desa, saksi KASIYONO mencairkan dana tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Nopember 2010 dana ADD tahap pertama dan bantuan keuangan propinsi sebesar Rp. 80.733.110,- (delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah) ;
- Pada tanggal 20 Desember 2010 dana ADD tahap kedua sebesar Rp. 28.977.360,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ; dan
- Pada tanggal 30 Desember 2010 dana ADD tahap ketiga sebesar Rp. 21.733.930,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) ;

hingga seluruhnya sejumlah Rp. 131.444.400,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) namun dana tersebut hanya dikuasai dan dikelola oleh terdakwa sendiri ;

- Bahwa dalam pengelolaan uang dari dana ADD Desa Kanigoro tahun anggaran 2010 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut, terdakwa hanya merealisasikan belanja operasional BPD yaitu dengan menyerahkan uang kepada BPD Desa Kanigoro sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan pengelolaan Bantuan Keuangan Propinsi tahun anggaran 2010 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut, terdakwa hanya merealisasikan dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kabag Ekonomi dan Pembangunan Desa Kanigoro, saksi PARJONO dan telah dipergunakan untuk membeli batu guna pembangunan jalan. Dari pengelolaan uang ADD dan Bantuan Keuangan Propinsi tahun anggaran 2010 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut ada uang sebesar Rp. 87.333.400,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah bahkan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2010, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)	Realisasi	Yang tidak direalisasikan (Rp)
	DANA ADD :			

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Belanja operasional pemerintah desa	13.852.700	-	13.852.700
2.	Belanja operasional BPD	8.880.000	5.000.000	3.880.000
3.	Belanja operasional LPMD	5.433.300	-	5.430.000
4.	Belanja operasional RT / RW	7.244.400	-	7.237.400
5.	Belanja operasional PKK	3.622.200	-	3.622.200
6.	Belanja operasional Karangtaruna	1.811.100	-	1.811.100
	DANA BANTUAN KEUANGAN PROPINSI :			
8.	Belanja bahan baku bangunan	59.000.000	7.500.000	51.500.000
	Jumlah			87.333.400

- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari juga telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kanigoro Nomor 05 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa dalam APBDes Pemerintah Desa Kanigoro tahun anggaran 2011 tersebut tercantum anggaran pendapatan dari dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 71.615.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Selain itu dalam APBDes tersebut juga terdapat anggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 58.388.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa anggaran pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 71.615.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan Bantuan Keuangan Propinsi sebesar 58.388.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dialokasikan untuk membiayai :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)
	DANA ADD :	
1.	Belanja operasional pemerintah desa	39.486.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Pemilihan Dukuh Klumpit dan Dukuh Mendak	4.675.000
2.	Belanja operasional LPMD	5.371.100
3.	Belanja operasional RT / RW	7.161.500
4.	Belanja operasional PKK	3.580.800
5.	Belanja operasional Karangtaruna	1.790.300
6.	Belanja modal :	2.200.000
	Pengadaan printer	5.750.000
	Pengadaan note book	1.600.000
	Pengadaan kamera	
	DANA BANTUAN KEUANGAN PROPINSI :	
7.	Belanja bahan baku bangunan	58.388.000
	Jumlah	130.003.000

- Bahwa dana ADD tahun 2011 sebesar Rp. 71.615.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) telah ditransfer ke Rekening Pemdes Kanigoro pada BPR Bank Daerah Gunungkidul dengan Nomor Rekening 001-214.004.00816 dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp. 21.484.500,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) tahap kedua tanggal 06 Desember 2011 sebesar Rp. 28.646.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan tahap ketiga tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 21.484.500,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Sedangkan untuk Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 58.388.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) telah ditransfer ke Rekening Desa Kanigoro pada BPR Bank Daerah Gunungkidul dengan Nomor

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening 001-214.004.00816 pada tanggal 23 Agustus 2011. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Bendahara Desa, saksi KASIYONO mencairkan dana tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pada tanggal 27 Juli 2011 dana ADD tahap pertama sebesar Rp. 21.484.500,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 24 Agustus 2011 bantuan keuangan propinsi sebesar Rp. 58.388.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 07 Desember 2011 dana ADD tahap kedua sebesar Rp. 28.646.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; dan
- Pada tanggal 23 Desember 2011 dana ADD tahap ketiga sebesar Rp. 21.484.500,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

hingga seluruhnya sejumlah Rp. 130.003.000,- (seratus tiga puluh juta tiga ribu rupiah) namun dana tersebut hanya dikuasai dan dikelola oleh terdakwa sendiri ;

- Bahwa dalam pengelolaan uang dari dana ADD Desa Kanigoro tahun anggaran 2011 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut, terdakwa hanya merealisasikan belanja operasional pemerintah desa sebesar Rp. 1.855.400,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah), belanja pemilihan Dukuh Klumpit dan Dukuh Mendak sebesar Rp. 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan belanja modal pengadaan printer sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Bantuan Keuangan Propinsi tahun anggaran 2011 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut, terdakwa tidak merealisasikannya. Dari pengelolaan uang ADD dan Bantuan Keuangan Propinsi tahun anggaran 2011 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut ada uang sebesar Rp. 122.703.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah bahkan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2011, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)	Realisasi	Yang tidak direalisasikan (Rp)
	DANA ADD :			
1.	Belanja operasional pemerintah desa	39.486.300	424.300	39.062.000
	Belanja Pemilihan Dukuh Klumpit dan Dukuh Mendak	4.675.000	4.675.000	-
2.	Belanja operasional LPMD	5.371.100		5.371.100
3.	Belanja operasional RT / RW	7.161.500		7.161.100
4.	Belanja operasional PKK	3.580.800		3.580.800
5.	Belanja operasional Karangtaruna	1.790.300		1.790.000
6.	Belanja modal :	2.200.000	2.200.000	-
	Pengadaan printer	5.750.000	-	5.750.000
	Pengadaan note book	1.600.000	-	1.600.000

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



	Pengadaa n kamera			
	DANA BANTUA N KEUAN GAN PROPINS I :			
7.	Belanja bahan baku bangunan	58.388.000	-	58.388.000
	Jumlah			122.703.000

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengelola sendiri dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kanigoro dan dana bantuan keuangan propinsi tahun anggaran 2009 - 2011 tanpa didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah, bahkan terdakwa telah menggunakan uang dari dana tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2009 – 2011 adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, Pasal 16 huruf f yang menyebutkan bahwa “ *Kepala Desa dilarang untuk melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya* “ dan huruf g yang menyebutkan bahwa “ *Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang* “.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 9 ayat (1) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah* “.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Keuangan Desa, Pasal 20 yang menyebutkan bahwa “ *Dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBDesa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa* “
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat* “ dan Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa* “.
5. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 43/KPTS/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 tentang Petunjuk Pengelolaan, Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2009 (untuk tahun 2009) ; Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 125/KPTS/2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang Petunjuk Pengelolaan, Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2010 (untuk tahun 2010) ; Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 152/KPTS/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Petunjuk Pengelolaan, Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2011 (untuk tahun 2011) masing – masing dalam Lampiran I huruf A angka 1 yang menyebutkan bahwa “ *Dana bantuan keuangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat* “.

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri pribadi terdakwa yaitu untuk tahun 2007 sebesar Rp. 121.003.400,- (seratus dua puluh satu juta tiga ribu empat ratus rupiah), untuk tahun 2008 sebesar Rp. 148.305.900,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah), untuk tahun 2009 sebesar Rp. 114.080.000,- (seratus empat belas juta delapan puluh ribu rupiah), untuk tahun 2010 sebesar Rp. 87.333.400,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan untuk tahun 2011 sebesar Rp. 122.703.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 593.425.700,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan – perbuatan terdakwa tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini Pemerintah Desa Kanigoro sebesar Rp. 593.425.700,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana dikuatkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengelolaan APBDes Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 sampai dengan 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : LAINV-438/PW12/5/2013 tanggal 23 Agustus 2013.

Perbuatan terdakwa MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul No.141/61/KPTS/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Keputusan Badan Perwakilan Desa Kanigoro Nomor 11/KPTS/BPD/2002 tentang Penetapan Saudara MUJIYANTO Calon Lurah Desa Terpilih Menjadi Lurah Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari tanggal 09 Oktober 2002 yang diperbaharui dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 52/KPTS/2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pemberhentian Lurah Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Se Kabupaten Gunungkidul, secara berturut – turut pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan beberapa perbuatan *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang mana beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO sebagai Kepala Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul periode 2002 – 2012 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) jo Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, Pasal 14 ayat (1) jo Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pasal 7 ayat (1) : “ *Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan* “.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, Pasal 14 ayat (2) jo Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pasal 7 ayat (2) : “ *Dalam*

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;*
- b mengajukan rancangan peraturan desa;*
- c menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;*
- d menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;*
- e membina kehidupan masyarakat desa;*
- f membina perekonomian desa;*
- g mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;*
- h mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- i melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “*

- Bahwa atas tugas dan wewenang tersebut, terdakwa MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO selaku Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, Pasal 15 ayat (1) huruf e, h dan I jo Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Pasal 8 huruf e, h dan I yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Desa mempunyai kewajiban antara lain :
- *melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.*
- *menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.*
- *melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.*
 - Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pada tahun 2007 Pemerintah Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul telah menyusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kanigoro Nomor 05 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007.

- Bahwa dalam APBDes Pemerintah Desa Kanigoro tahun anggaran 2007 tersebut tercantum anggaran pendapatan dari dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 127.372.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dalam perkembangannya, APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2007 mengalami perubahan yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa Kanigoro Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007, namun untuk anggaran pendapatan dari dana ADD berikut rencana penggunaannya tidak mengalami perubahan.
- Bahwa anggaran pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 127.372.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dalam APBDes tahun anggaran 2007 tersebut dialokasikan untuk membiayai :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)
1.	Belanja operasional pemerintah desa	28.658.700
2.	Belanja operasional BPD	9.552.900
3.	Belanja operasional LPMD	9.552.900
4.	Belanja operasional RT	9.900.000
5.	Belanja operasional RW	2.837.200
6.	Belanja operasional PKK	6.368.600
7.	Belanja operasional Karangtaruna	3.184.300
8.	Belanja pembangunan fisik : pembangunan kios desa	16.500.000
9.	Belanja pembangunan non fisik : bantuan modal usaha milik desa	40.817.400
	Jumlah	127.372.000

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



- Bahwa dana ADD tahun 2007 sebesar Rp. 127.372.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) telah ditransfer ke Rekening Desa Kanigoro pada Bank BPD DIY Cabang Pembantu Playen dengan Nomor Rekening 22.03.1.01192-0 melalui 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 28 September 2007 sebesar Rp. 63.686.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan tahap kedua pada tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 63.686.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan Bendahara Desa, saksi KASIYONO mencairkan dana tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada tanggal 02 Oktober 2007 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 22 Oktober 2007 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; dan
- Pada tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) bersamaan dengan pencairan dana yang lain ;

husus mengenai dana ADD telah dicairkan hingga sejumlah Rp. 127.372.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) namun dana ADD tersebut hanya dikuasai dan dikelola oleh terdakwa sendiri ;

- Bahwa dalam pengelolaan uang dari dana ADD Desa Kanigoro tahun anggaran 2007 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut, terdakwa hanya merealisasikan belanja operasional PKK yaitu dengan menyerahkan uang kepada PKK Desa Kanigoro sebesar Rp. 6.368.600,- (enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk kegiatan operasional PKK Desa Kanigoro sedangkan uang sebesar Rp. 121.003.400,- (seratus dua puluh satu juta tiga ribu empat ratus rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah bahkan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa



Kanigoro tahun anggaran 2007 berikut dengan perubahannya, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)	Realisasi	Yang tidak direalisasikan (Rp)
1.	Belanja operasional pemerintah desa	28.658.700	-	28.658.700
2.	Belanja operasional BPD	9.552.900	-	9.552.900
3.	Belanja operasional LPMD	9.552.900	-	9.552.900
4.	Belanja operasional RT	9.900.000	-	9.900.000
5.	Belanja operasional RW	2.837.200	-	2.837.200
6.	Belanja operasional PKK	6.368.600	6.368.600	-
7.	Belanja operasional Karangtaruna	3.184.300	-	3.184.300
8.	Belanja pembangunan fisik : pembangunan kios desa	16.500.000	-	16.500.000
9.	Belanja pembangunan non fisik : bantuan modal usaha milik desa	40.817.400	-	40.817.400
	Jumlah			121.003.400

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengelola sendiri dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kanigoro tahun anggaran 2007 tanpa didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah, bahkan terdakwa telah menggunakan uang dari dana tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2007 berikut dengan perubahannya adalah telah menguntungkan diri pribadi terdakwa hingga sebesar Rp. 121.003.400,- (seratus dua puluh satu juta tiga ribu empat ratus rupiah) dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, Pasal 16 huruf f yang menyebutkan bahwa “ *Kepala Desa dilarang untuk melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tindakan yang akan dilakukannya “ dan huruf g yang menyebutkan bahwa “
Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang “.*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.*
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Keuangan Desa, Pasal 20 yang menyebutkan bahwa “ *Dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBDesa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa “*
 4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 09 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Gunungkidul, Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat “* dan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa “.*
- Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari juga telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kanigoro Nomor 05 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008.
 - Bahwa dalam APBDes Pemerintah Desa Kanigoro tahun anggaran 2008 tersebut tercantum anggaran pendapatan dari dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 127.138.000,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - Bahwa dalam perkembangannya, APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2008 mengalami perubahan yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa Kanigoro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008. Salah satu perubahannya adalah adanya anggaran pendapatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa anggaran pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 127.138.000,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dialokasikan untuk membiayai :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)
	DANA ADD :	
1.	Belanja operasional pemerintah desa	28.606.050
2.	Belanja operasional BPD	9.535.350
3.	Belanja operasional LPMD	9.535.350
4.	Belanja operasional RT	9.900.000
5.	Belanja operasional RW	2.813.800
6.	Belanja operasional PKK	6.356.900
7.	Belanja operasional Karangtaruna	3.178.450
8.	Belanja pembangunan fisik : pembangunan kios desa Pembangunan jalan lingkungan	20.000.000 10.000.000
9.	Belanja pembangunan non fisik : kelompok simpan pinjam	27.212.100
	DANA BANTUAN KEUANGAN PROPINSI :	
10.	Belanja pembangunan fisik : pengerasan jalan lingkungan	60.000.000
	Jumlah	187.138.000

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



- Bahwa dana ADD tahun 2008 sebesar Rp. 127.138.000,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah ditransfer ke Rekening Desa Kanigoro pada Bank BPD DIY Cabang Pembantu Playen dengan Nomor Rekening 22.03.1.01192-0 melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 10 September 2008 sebesar Rp. 38.141.400,- (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), tahap kedua pada tanggal 24 Nopember 2008 sebesar Rp. 50.855.200,- (lima puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan tahap ketiga pada tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 38.141.400,- (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah). Sedangkan untuk Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) telah ditransfer ke Rekening Desa Kanigoro pada Bank BPD DIY Cabang Pembantu Playen dengan Nomor Rekening 22.03.1.01192-0 pada tanggal 18 Desember 2008. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Bendahara Desa, saksi KASIYONO mencairkan dana tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pada tanggal 12 September 2008 dana ADD tahap pertama sebesar Rp. 38.141.400,- (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 27 Nopember 2008 dana ADD tahap kedua sebesar Rp. 50.855.200,- (lima puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 18 Desember 2008 dana bantuan keuangan propinsi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ; dan
- Pada tanggal 30 Desember 2008 dana ADD tahap ketiga sebesar Rp. 38.141.400,- (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

hingga seluruhnya sejumlah Rp. 187.138.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) namun dana tersebut hanya dikuasai dan dikelola oleh terdakwa sendiri ;



- Bahwa dalam pengelolaan uang dari dana ADD Desa Kanigoro tersebut, terdakwa hanya merealisasikan belanja operasional PKK dan belanja operasional BPD yaitu dengan menyerahkan uang kepada PKK Desa Kanigoro sebesar Rp. 3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk kegiatan operasional PKK Desa Kanigoro dan kepada BPD Desa Kanigoro sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Sedangkan untuk Bantuan Keuangan Propinsi tidak ada realisasinya, sekalipun terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan jalan cor rabat beton dari Dusun Kanigoro sampai dengan Pantai Ngrenahan, yang di dalamnya ada bukti – bukti pengeluaran namun bukti – bukti pengeluaran tersebut tidak diyakini kebenarannya karena para pihak yang namanya tercantum dalam bukti – bukti pengeluaran, diantaranya saksi SUDARDI, saksi KASDI, saksi SUJONO dan saksi HARTONO tidak pernah menerima sejumlah uang dan tidak melakukan kegiatan dimaksud. Dari pengelolaan uang ADD dan Bantuan Keuangan Propinsi tahun anggaran 2008 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut ada uang sebesar Rp. 148.305.900,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah bahkan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2008 berikut dengan perubahannya, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)	Realisasi	Yang tidak direalisasikan (Rp)
	DANA ADD :			
1.	Belanja operasional pemerintah desa	28.606.050	-	28.606.050
2.	Belanja operasional BPD	9.535.350	8.000.000	1.535.350
3.	Belanja	9.535.350	-	9.535.350



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	operasional LPMD			
4.	Belanja operasional RT	9.900.000	-	9.900.000
5.	Belanja operasional RW	2.813.800	-	2.813.800
6.	Belanja operasional PKK	6.356.900	3.620.000	2.736.900
7.	Belanja operasional Karangtaru na	3.178.450	-	3.178.450
8.	Belanja pembangun an fisik :	20.000.000	-	20.000.000
	pembangun an kios desa	10.000.000	-	10.000.000
	Pembangun an jalan lingkungan			
	DANA BANTUA N KEUANG AN PROPINSI :			
10.	Belanja pembangun an fisik : pengerasan jalan lingkungan	60.000.000	-	60.000.000
	Jumlah			148.305.900



- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengelola sendiri dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kanigoro dan dana bantuan keuangan propinsi tahun anggaran 2008 tanpa didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah, bahkan terdakwa telah menggunakan uang dari dana tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2008 berikut dengan perubahannya adalah telah menguntungkan diri pribadi terdakwa sebesar Rp. 148.305.900,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, Pasal 16 huruf f yang menyebutkan bahwa “ *Kepala Desa dilarang untuk melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya* “ dan huruf g yang menyebutkan bahwa “ *Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang* “.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 9 ayat (1) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah* “.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Keuangan Desa, Pasal 20 yang menyebutkan bahwa “ *Dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBDesa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa* “
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 09 Tahun 2007 tanggal 30 April 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Gunungkidul, Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat* “ dan Pasal 7 ayat (1) yang

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa “ *ADD* dipergunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa “

5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Gunungkidul, Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD* dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat “ dan Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD* dipergunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa “.

6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD* dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat “ dan Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD* dipergunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa “.

7. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 144/KPTS/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Petunjuk Pengelolaan, Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2008 dalam Lampiran I huruf A angka 1 yang menyebutkan bahwa “ *Dana bantuan keuangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat “.*

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari juga telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kanigoro Nomor : - Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam APBDes Pemerintah Desa Kanigoro tahun anggaran 2009 tersebut tercantum anggaran pendapatan dari dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Selain itu dalam APBDes tersebut juga terdapat anggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa anggaran pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dialokasikan untuk membiayai :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)
	DANA ADD :	
1.	Belanja operasional pemerintah desa	27.150.000
2.	Belanja operasional BPD	9.050.000
3.	Belanja operasional LPMD	5.430.000
4.	Belanja operasional RT / RW	7.240.000
5.	Belanja operasional PKK	3.620.000
6.	Belanja operasional Karangtaruna	1.810.000
7.	Program pembangunan desa : penyempurnaan gedung pertemuan desa	18.100.000
	DANA BANTUAN KEUANGAN PROPINSI :	
8.	Pembangunan jalan desa	59.000.000
	Jumlah	131.400.000

- Bahwa dana ADD tahun 2009 sebesar Rp. 72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) telah ditransfer ke Rekening Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanigoro pada Bank BPD DIY Unit Playen dengan Nomor Rekening 013.111.000078 melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 21.720.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), tahap kedua tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp. 28.960.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan tahap ketiga tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp. 21.720.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) telah ditransfer ke Rekening Desa Kanigoro pada Bank BPD DIY Unit Playen dengan Nomor Rekening 013.111.000078 pada tanggal 24 Nopember 2009. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Bendahara Desa, saksi KASIYONO mencairkan dana tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pada tanggal 16 September 2009 dana ADD tahap pertama sebesar Rp. 21.720.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 26 Nopember 2009 dana bantuan keuangan propinsi sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) ;
- Pada tanggal 03 Desember 2009 dana ADD tahap kedua sebesar Rp. 28.960.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ; dan
- Pada tanggal 29 Desember 2009 dana ADD tahap ketiga sebesar Rp. 21.720.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

hingga seluruhnya sejumlah Rp. 131.400.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) namun dana tersebut hanya dikuasai dan dikelola oleh terdakwa sendiri ;

- Bahwa dalam pengelolaan uang dari dana ADD Desa Kanigoro tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut, terdakwa merealisasikan sebagian untuk belanja operasional pemerintah desa sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), untuk operasional RT/RW sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk operasional PKK Desa sebesar Rp. 3.620.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan uang sebesar Rp. 55.080.000,- (lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah, sekalipun terdakwa telah membuat SPJ dana ADD tahun 2009 namun bukti – bukti pengeluaran dalam SPJ tersebut tidak benar karena para pihak yang tercantum namanya dalam bukti – bukti pengeluaran, diantaranya saksi NGATIJO, saksi SUSANTO, saksi PARJONO, saksi MARSIYO, saksi Drs. CAHYADI SUNARNO, saksi YUDA FATHA NUR dan saksi HARTONO tidak pernah menerima sejumlah uang dan tidak melakukan kegiatan dimaksud.

- Bahwa dalam pengelolaan uang dari Bantuan Keuangan Propinsi tahun anggaran 2009 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut, terdakwa tidak merealisasikannya, sekalipun penerimaan dan penggunaan uang telah dicatat dalam Buku Kas Umum dan terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan jalan Kranon sampai dengan Kayu Arum, yang di dalamnya ada bukti – bukti pengeluaran namun bukti – bukti pengeluaran tersebut tidak benar karena para pihak yang tercantum namanya dalam bukti – bukti pengeluaran, diantaranya saksi SUPAR, saksi KASDI, saksi PARJIMAN, saksi SUKADI, saksi HERU KRISWANTO dan saksi EKO SUDARMANTO tidak pernah menerima sejumlah uang dan tidak melakukan kegiatan dimaksud.
- Bahwa dari pengelolaan uang ADD dan Bantuan Keuangan Propinsi tahun anggaran 2009 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut ada uang sebesar Rp. 114.080.000,- (seratus empat belas juta delapan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah bahkan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2009, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)	Realisasi	Yang tidak direalisasikan (Rp)
	DANA ADD :			
1.	Belanja	27.150.000	8.300.000	18.850.000

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



	operasional pemerintah desa			
2.	Belanja operasional BPD	9.050.000	-	9.050.000
3.	Belanja operasional LPMD	5.430.000	-	5.430.000
4.	Belanja operasional RT / RW	7.240.000	5.400.000	1.840.000
5.	Belanja operasional PKK	3.620.000	3.620.000	-
6.	Belanja operasional Karangtaruna	1.810.000	-	1.810.000
7.	Program pembangunan desa : penyempurnaan gedung pertemuan desa	18.100.000	-	18.100.000
	DANA BANTUAN KEUANGAN PROPINSI :			
8.	Pembangunan jalan desa	59.000.000	-	59.000.000
	Jumlah			114.080.000

- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari juga telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBDes) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kanigoro Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa dalam APBDes Pemerintah Desa Kanigoro tahun anggaran 2010 tersebut tercantum anggaran pendapatan dari dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 72.443.700,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Selain itu dalam APBDes tersebut juga terdapat anggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa anggaran pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 72.443.700,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) dialokasikan untuk membiayai :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)
	DANA ADD :	
1.	Belanja operasional pemerintah desa	13.852.700
	Belanja pakaian batik tradisional	4.200.000
2.	Belanja operasional BPD	8.880.000
3.	Belanja operasional LPMD	5.433.300
4.	Belanja operasional RT / RW	7.244.400
5.	Belanja operasional PKK	3.622.200
6.	Belanja operasional Karangtaruna	1.811.100
7.	Belanja modal :	4.400.000
	Pengadaan almari dan rak buku	150.000
	Pengadaan penunjuk waktu	4.750.000
		17.500.000

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan computer / PC	600.000
	Pengadaan kursi VIP	
	Pengadaan meja computer	
	DANA BANTUAN KEUANGAN PROPINSI	
8.	Belanja bahan baku bangunan	59.000.000
	Jumlah	131.443.700

- Bahwa dana ADD tahun 2010 sebesar Rp. 72.443.700,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dalam realisasinya diterima sebesar Rp. 72.444.400,- (tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan telah ditransfer ke Rekening Desa Kanigoro pada Bank BPD DIY Unit Playen dengan Nomor Rekening 013.111.000078 dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama tanggal 23 Nopember 2010 sebesar Rp. 21.733.110,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah), tahap kedua tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 28.977.360,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan tahap ketiga tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 21.733.930,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah). Sedangkan untuk Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) telah ditransfer ke Rekening Desa Kanigoro pada Bank BPD DIY Unit Playen dengan Nomor Rekening 013.111.000078 pada tanggal 23 Nopember 2010. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Bendahara Desa, saksi KASIYONO mencairkan dana tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 24 Nopember 2010 dana ADD tahap pertama dan bantuan keuangan propinsi sebesar Rp. 80.733.110,- (delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah) ;
- Pada tanggal 20 Desember 2010 dana ADD tahap kedua sebesar Rp. 28.977.360,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ; dan
- Pada tanggal 30 Desember 2010 dana ADD tahap ketiga sebesar Rp. 21.733.930,- (dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) ;

hingga seluruhnya sejumlah Rp. 131.444.400,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) namun dana tersebut hanya dikuasai dan dikelola oleh terdakwa sendiri ;

- Bahwa dalam pengelolaan uang dari dana ADD Desa Kanigoro tahun anggaran 2010 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut, terdakwa hanya merealisasikan belanja operasional BPD yaitu dengan menyerahkan uang kepada BPD Desa Kanigoro sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sedangkan pengelolaan Bantuan Keuangan Propinsi tahun anggaran 2010 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut, terdakwa hanya merealisasikan dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kabag Ekonomi dan Pembangunan Desa Kanigoro, saksi PARJONO dan telah dipergunakan untuk membeli batu guna pembangunan jalan. Dari pengelolaan uang ADD dan Bantuan Keuangan Propinsi tahun anggaran 2010 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut ada uang sebesar Rp. 87.333.400,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah bahkan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2010, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)	Realisasi	Yang tidak direalisasikan (Rp)
	DANA ADD :			

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



1.	Belanja operasional pemerintah desa	13.852.700	-	13.852.700
2.	Belanja operasional BPD	8.880.000	5.000.000	3.880.000
3.	Belanja operasional LPMD	5.433.300	-	5.430.000
4.	Belanja operasional RT / RW	7.244.400	-	7.237.400
5.	Belanja operasional PKK	3.622.200	-	3.622.200
6.	Belanja operasional Karangtaruna	1.811.100	-	1.811.100
	DANA BANTUAN KEUANGAN PROPINSI :			
8.	Belanja bahan baku bangunan	59.000.000	7.500.000	51.500.000
	Jumlah			87.333.400

- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari juga telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kanigoro Nomor 05 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa dalam APBDes Pemerintah Desa Kanigoro tahun anggaran 2011 tersebut tercantum anggaran pendapatan dari dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 71.615.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Selain itu dalam APBDes tersebut juga terdapat anggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 58.388.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa anggaran pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 71.615.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan Bantuan Keuangan Propinsi sebesar 58.388.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dialokasikan untuk membiayai :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)
	DANA ADD :	
1.	Belanja operasional pemerintah desa	39.486.300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Pemilihan Dukuh Klumpit dan Dukuh Mendak	4.675.000
2.	Belanja operasional LPMD	5.371.100
3.	Belanja operasional RT / RW	7.161.500
4.	Belanja operasional PKK	3.580.800
5.	Belanja operasional Karangtaruna	1.790.300
6.	Belanja modal :	2.200.000
	Pengadaan printer	5.750.000
	Pengadaan note book	1.600.000
	Pengadaan kamera	
	DANA BANTUAN KEUANGAN PROPINSI :	
7.	Belanja bahan baku bangunan	58.388.000
	Jumlah	130.003.000

- Bahwa dana ADD tahun 2011 sebesar Rp. 71.615.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) telah ditransfer ke Rekening Pemdes Kanigoro pada BPR Bank Daerah Gunungkidul dengan Nomor Rekening 001-214.004.00816 dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama tanggal 26 Juli 2011 sebesar Rp. 21.484.500,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) tahap kedua tanggal 06 Desember 2011 sebesar Rp. 28.646.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan tahap ketiga tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 21.484.500,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Sedangkan untuk Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp. 58.388.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) telah ditransfer ke Rekening Desa Kanigoro pada BPR Bank Daerah Gunungkidul dengan Nomor

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 001-214.004.00816 pada tanggal 23 Agustus 2011. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Bendahara Desa, saksi KASIYONO mencairkan dana tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pada tanggal 27 Juli 2011 dana ADD tahap pertama sebesar Rp. 21.484.500,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tanggal 24 Agustus 2011 bantuan keuangan propinsi sebesar Rp. 58.388.000,- (lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 07 Desember 2011 dana ADD tahap kedua sebesar Rp. 28.646.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; dan
- Pada tanggal 23 Desember 2011 dana ADD tahap ketiga sebesar Rp. 21.484.500,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

hingga seluruhnya sejumlah Rp. 130.003.000,- (seratus tiga puluh juta tiga ribu rupiah) namun dana tersebut hanya dikuasai dan dikelola oleh terdakwa sendiri ;

- Bahwa dalam pengelolaan uang dari dana ADD Desa Kanigoro tahun anggaran 2011 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut, terdakwa hanya merealisasikan belanja operasional pemerintah desa sebesar Rp. 1.855.400,- (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah), belanja pemilihan Dukuh Klumpit dan Dukuh Mendak sebesar Rp. 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan belanja modal pengadaan printer sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Bantuan Keuangan Propinsi tahun anggaran 2011 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut, terdakwa tidak merealisasikannya. Dari pengelolaan uang ADD dan Bantuan Keuangan Propinsi tahun anggaran 2011 yang dilakukan oleh terdakwa sendiri tersebut ada uang sebesar Rp. 122.703.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah bahkan telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2011, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Belanja	Besarnya Anggaran (Rp)	Realisasi	Yang tidak direalisasikan (Rp)
	DANA ADD :			
1.	Belanja operasional pemerintah desa	39.486.300	424.300	39.062.000
	Belanja Pemilihan Dukuh Klumpit dan Dukuh Mendak	4.675.000	4.675.000	-
2.	Belanja operasional LPMD	5.371.100	-	5.371.100
3.	Belanja operasional RT / RW	7.161.500	-	7.161.100
4.	Belanja operasional PKK	3.580.800	-	3.580.800
5.	Belanja operasional Karangtaruna	1.790.300	-	1.790.000
6.	Belanja modal :	2.200.000	2.200.000	-
	Pengadaan printer	5.750.000	-	5.750.000
	Pengadaan note book	1.600.000	-	1.600.000

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



	Pengadaa n kamera			
	DANA BANTUA N KEUAN GAN PROPINS I :			
7.	Belanja bahan baku bangunan	58.388.000	-	58.388.000
	Jumlah			122.703.000

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengelola sendiri dana perimbangan keuangan kabupaten Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kanigoro dan dana bantuan keuangan propinsi tahun anggaran 2009 - 2011 tanpa didukung dengan bukti – bukti yang lengkap dan sah, bahkan terdakwa telah menggunakan uang dari dana tersebut untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Kanigoro tahun anggaran 2009 – 2011 adalah telah menguntungkan diri pribadi terdakwa yaitu untuk tahun 2009 sebesar Rp. 114.080.000,- (seratus empat belas juta delapan puluh ribu rupiah), untuk tahun 2010 sebesar Rp. 87.333.400,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan untuk tahun 2011 sebesar Rp. 122.703.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Desa, Pasal 16 huruf f yang menyebutkan bahwa “ *Kepala Desa dilarang untuk melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau*



tindakan yang akan dilakukannya “ dan huruf g yang menyebutkan bahwa “ Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang “.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 9 ayat (1) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.*
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Keuangan Desa, Pasal 20 yang menyebutkan bahwa “ *Dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBDesa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa “*
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ *ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat “ dan Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa “.*
5. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 43/KPTS/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 tentang Petunjuk Pengelolaan, Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2009 (untuk tahun 2009) ; Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 125/KPTS/2010 tanggal 14 Agustus 2010 tentang Petunjuk Pengelolaan, Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2010 (untuk tahun 2010) ; Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 152/KPTS/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Petunjuk Pengelolaan, Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada desa melalui anggaran pendapatan dan

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja daerah Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2011 (untuk tahun 2011) masing – masing dalam Lampiran I huruf A angka 1 yang menyebutkan bahwa “ *Dana bantuan keuangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat* “.

Perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut telah menguntungkan terdakwa yaitu untuk tahun 2007 sebesar Rp. 121.003.400,- (seratus dua puluh satu juta tiga ribu empat ratus rupiah), untuk tahun 2008 sebesar Rp. 148.305.900,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah), untuk tahun 2009 sebesar Rp. 114.080.000,- (seratus empat belas juta delapan puluh ribu rupiah), untuk tahun 2010 sebesar Rp. 87.333.400,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan untuk tahun 2011 sebesar Rp. 122.703.000,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 593.425.700,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan – perbuatan terdakwa tersebut diatas telah merugikan keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini Pemerintah Desa Kanigoro sebesar Rp. 593.425.700,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana dikuatkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas Pengelolaan APBDes Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 sampai dengan 2011 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : LAINV-438/PW12/5/2013 tanggal 23 Agustus 2013.

Perbuatan terdakwa MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP.-----

Menimbang, bahwa **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa MUJIYANTO, S.SOS. BIN SOSRO SUMARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI ” sebagaimana dalam dakwaan primair ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIYANTO, S.SOS. BIN SOSRO SUMARTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan RUTAN setelah selesai menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 03/Pid.Sus/2013/PN.Wns tanggal 25 Pebruari 2014 ;-----
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;-----
- 4 Memerintahkan kepada terdakwa MUJIYANTO, S.SOS. BIN SOSRO SUMARTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 593.425.700,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2007 ;-----
 2. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2007 ;--
 3. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2008 ;--

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2010 ;-----
5. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2011 ;-----
6. 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 ;-----
7. 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati ;-----
8. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran ADD Tahap II ;-----
9. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Kanigoro Nomor : 01/KPTS/Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Tahun 2009 ;-----
10. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro Nomor 01 Tahun 2009 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008 ;-
11. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2009 ;-----
12. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pungutan Desa ;-----
13. 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Tahun 2009 Sumber dana dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Desa Kanigoro melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009 ;-----
14. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Tahun ANgggaran 2010 Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari ;-----
15. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun 2010 Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari ;-----
16. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pungutan Desa Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari ;-----
17. 1 (satu) bendel Proposal Program Perkerasan Jalan melalui Alokasi Dana Bantuan Propinsi (BANPROP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2010 ;-----
18. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Tahun Anggaran 2011 Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari ;-----
19. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;-----
20. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2011 ;-----
21. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa Tahun 2011 Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari ;-----
22. 1 (satu) bendel Proposal Program Perkerasan Jalan melalui Alokasi Dana Bantuan Propinsi (BANPROP) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011 ;-----
23. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2011 sebesar Rp. 21.484.500,- ;-----
24. 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkungan Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari ;-----
25. 1 (satu) lembar surat Nomor : 143/215 Tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pencairan ADD dan Bantuan Pengisian Perangkat Tahap I Tahun 2012;-----
26. 1 (satu) lembar surat Nomor : 900/290 Tanggal 10 Nopember 2010 tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2010;-----

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) lembar surat Nomor : 143/290 Tanggal 10 Nopember 2010 tentang Permohonan Pencairan ADD Tahap I Tahun 2010 Desa Kanigoro;-----
28. 1 (satu) lembar surat Nomor : 143/320 Tanggal 6 Desember 2010 tentang Pencairan ADD Tahap II Desa Kanigoro ;-----
29. 1 (satu) bendel surat Nomor : 143/349 Tanggal 14 Desember 2010 tentang Pencairan ADD Tahap III Desa Kanigoro ;-----
30. 1 (satu) bendel surat Nomor : 143/ Tanggal 6 Desember 2010 tentang Pencairan ADD Tahap II Desa Kanigoro ;-----
31. 2 (dua) lembar Surat Nomor : 143/295 Tanggal 10 Nopember 2010 tentang Permohonan Pencairan ADD Tahap I Tahun 2010 Desa Kanigoro ;-----
32. 1 (satu) lembar surat Nomor : 900/364 Tanggal 25 Nopember 2009 tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pemprop DIY Tahun 2009 ;-----
33. 1 (satu) bendel foto copy surat Nomor : 700/094 tanggal 8 April 2011 tentang Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan ;-----
34. 1 (satu) bendel surat rekomendasi pencairan ADD Tahun 2011 ;-----
35. 1 (satu) lembar surat Nomor : 143/211 tanggal 11 Agustus 2011 perihal pencairan dana bantuan propinsi Tahun 2011 ;-----
36. 1 (satu) lembar surat Nomor : 143/210 tanggal 11 Agustus 2011 perihal pencairan bagi hasil pajak dan retribusi tahun anggaran 2011 ;-----
- Dikembalikan kepada Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul melalui Sdr. WAHYONO, S.Sos. selaku Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Saptosari ;-----**
37. 1 (satu) bendel Inventaris Barang Desa, Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul ;-----
38. 1 (satu) lembar Data Bangunan Milik Desa, Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul ;-----
39. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Kanigoro Tahun Anggaran 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2009 Desa Kanigoro ;-----
41. 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Kanigoro No. Rek. 22.03.1.01192-0 ;--
42. 1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Kanigoro No. Rek. 20.02.9.00049-3 ;--
43. 2 (dua) lembar Rekening Koran Desa Kanigoro No. Rek. 22.01.1.05540-9 ;---
44. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kanigoro Nomor: 05/KPTS/2008 tanggal 15 Maret 2008 tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Masa Bakti 2008-2012 ;-----
45. 1 (satu) bendel Surat Nomor : 900/ADD/III/09 tanggal 09 Desember 2009 tentang Permohonan Pencairan ADD Tahap III Tahun 2009 ;-----
46. 1 (satu) bendel fotocopi rekening Koran desa Kanigoro No. Rek : 013.111.000078 ;-----
47. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2008 ;-----
48. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2009 ;-----
49. 1 (satu) bendel fotocopi rekening Nomor 001-214.004.00816 atas nama Pemdes Kanigoro alamat Widoro 04/07 Kanigoro Saptosari Gunungkidul;---
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul melalui saksi SANTOSO selaku Kepala Desa Kanigoro ;-----**
50. 1 (satu) buah buku Daftar Peserta Rapat keluar dan Penerimaan Transport (bulan Januari 2006 s/d bulan Mei 2010) ;-----
51. 1 (satu) buah buku tulis halus berisi kwitansi-kwitansi (tahun 2006-2010) ;----
52. 1 (satu) buah buku keuangan PKK (Januari 2005 – Juni 2010) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada PKK Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten
Gunungkidul melalui saksi NUNIK RAHAYU, S.Pd.PAUD. selaku
Bendahara PKK Desa Kanigoro ;-----**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 1/Pid.Sus/2014/P.Tpikor.Yk. tanggal 3 April 2014 ,
sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"** ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;**
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** untuk **membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 593.425.700,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ,**



maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**

6 Memerintahkan barang bukti, berupa :

- 1 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2007 ;
- 2 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2007 ;
- 3 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2008.
- 4 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2010 ;
- 5 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Tahun Anggaran 2011 ;
- 6 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 ;
- 7 1 (satu) bendel Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati ;
- 8 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran ADD Tahap II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Kanigoro Nomor : 01/KPTS/Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Tahun 2009;
- 10 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro Nomor 01 Tahun 2009 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2008 ;
- 11 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2009 ;
- 12 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pungutan Desa ;
- 13 1 (satu) bendel Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Tahun 2009 Sumber dana dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Desa Kanigoro melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2009 ;
- 14 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Tahun ANggaran 2010 Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari. ;
- 15 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2010.;
- 16 1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kekayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tahun 2010 Desa Kanigoro
Kecamatan Saptosari ;

17 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro
Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pungutan
Desa Desa Kanigoro Kecamatan
Saptosari. ;

18 1 (satu) bendel Proposal Program
Perkerasan Jalan melalui Alokasi Dana
Bantuan Propinsi (BANPROP) Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
Anggaran 2010 ;

19 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa
Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Tahun
Anggaran 2011 Desa Kanigoro Kecamatan
Saptosari ;

20 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa ;

21 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro
Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Kekayaan Desa Tahun Anggaran 2011 ;

22 1 (satu) bendel Peraturan Desa Kanigoro
Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pungutan
Desa Tahun 2011 Desa Kanigoro
Kecamatan Saptosari ;

23 1 (satu) bendel Proposal Program
Perkerasan Jalan melalui Alokasi Dana
Bantuan Propinsi (BANPROP) Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
Anggaran 2011 ;

24 1 (satu) bendel Surat Permintaan
Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I Tahun 2011 sebesar Rp.
21.484.500,- ;

25 1 (satu) bendel Proposal Bantuan Keuangan
dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pembangunan Pengerasan Jalan
Lingkungan Desa Kanigoro Kecamatan
Saptosari;

26 1 (satu) lembar surat Nomor : 143/215
Tanggal 02 Agustus 2012 tentang
Pencairan ADD dan Bantuan Pengisian
Perangkat Tahap I Tahun 2012;

27 1 (satu) lembar surat Nomor : 900/290
Tanggal 10 Nopember 2010 tentang
Permohonan Pencairan Dana Bantuan
Pemerintah Propinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2010;

28 2 (dua) lembar surat Nomor : 143/290
Tanggal 10 Nopember 2010 tentang
Permohonan Pencairan ADD Tahap I
Tahun 2010 Desa Kanigoro;

29 1 (satu) lembar surat Nomor : 143/320
Tanggal 6 Desember 2010 tentang
Pencairan ADD Tahap II Desa Kanigoro ;

30 1 (satu) bendel surat Nomor : 143/349
Tanggal 14 Desember 2010 tentang
Pencairan ADD Tahap III Desa Kanigoro ;

31 1 (satu) bendel surat Nomor : 143/ Tanggal
6 Desember 2010 tentang Pencairan ADD
Tahap II Desa Kanigoro ;

32 2 (dua) lembar Surat Nomor : 143/295
Tanggal 10 Nopember 2010 tentang
Permohonan Pencairan ADD Tahap I
Tahun 2010 Desa Kanigoro ;

33 1 (satu) lembar surat Nomor : 900/364
Tanggal 25 Nopember 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencairan Dana Bantuan
Pemprop DIY Tahun 2009 ;

34 1 (satu) bendel foto copy surat Nomor :
700/094 tanggal 8 April 2011 tentang
Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan ;

35 1 (satu) bendel surat rekomendasi
pencairan ADD Tahun 2011 ;

36 1 (satu) lembar surat Nomor : 143/211
tanggal 11 Agustus 2011 perihal pencairan
dana bantuan propinsi Tahun 2011 ;

37 1 (satu) lembar surat Nomor : 143/210
tanggal 11 Agustus 2011 perihal pencairan
bagi hasil pajak dan retribusi tahun
anggaran 2011.

*Dikembalikan kepada Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul melalui
Sdr. WAHYONO, S.Sos. selaku Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Saptosari.*

38.1 (satu) bendel Inventaris Barang Desa, Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari
Kabupaten Gunungkidul ;

39.1 (satu) lembar Data Bangunan Milik Desa, Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari
Kabupaten Gunungkidul ;

40. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Desa Kanigoro Tahun Anggaran 2009 ;

41.1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD)
Tahun 2009 Desa Kanigoro ;

42.1 (satu) lembar Rekening Koran Desa Kanigoro No. Rek. 22.03.1.01192-0 43.1
(satu) lembar Rekening Koran Desa Kanigoro No. Rek. 20.02.9.00049-3

44.2(dua) lembar Rekening Koran Desa Kanigoro No. Rek. 22.01.1.05540-9

45.1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Desa Kanigoro Nomor: 05/KPTS/2008
tanggal 15 Maret 2008 tentang Pembentukan Pengurus Karang Taruna Masa
Bakti 2008-2012 ;

46.1 (satu) bendel Surat Nomor : 900/ADD/III/09 tanggal 09 Desember 2009 tentang
Permohonan Pencairan ADD Tahap III Tahun 2009 ;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.1 (satu) bendel fotocopi rekening Koran desa Kanigoro No. Rek : 013.111.000078 ;

48.1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2008 ;

49.1 (satu) bendel Peraturan Desa Nomor Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2009 ;

50.1 (satu) bendel fotocopi rekening Nomor 001-214.004.00816 atas nama Pemdes Kanigoro alamat Widoro 04/07 Kanigoro Saptosari Gunungkidul;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul melalui saksi SANTOSO selaku Kepala Desa Kanigoro ;

51.1 (satu) buah buku Daftar Peserta Rapat keluar dan Penerimaan Transport (bulan Januari 2006 s/d bulan Mei 2010) ;

52.1(satu) buah buku tulis halus berisi kwitansi-kwitansi (tahun 2006-2010) ;

53.1 (satu) buah buku keuangan PKK (Januari 2005 – Juni 2010) ;

Dikembalikan kepada PKK Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul melalui saksi NUNIK RAHAYU, S.Pd.PAUD. selaku Bendahara PKK Desa Kanigoro ;

7 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 April 2014 nomor 01/Pid.sus/2013/P.Tpkor.Yk tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 8 April 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta permintaan banding Nomor. 08/ Akta.Pid.Sus/2014/P.Tpkor.Yk. junto. Nomor. 01/Pid.Sus/2014/P.Tpkor.Yk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** pada hari Selasa tanggal 22 April 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 April 2014, memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti kepada terdakwa pada tanggal 23 April 2014 nomor 08/Akta.Pid.us/2014/P.Tpikor.Yk jo nomor 01/Pid.Sus/2014/P.Tpikor.Yk.;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 April 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 april 2014, kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara/Inzage kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2014 dan kepada Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** pada tanggal 23 April 2014, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 03 April 2014 Nomor. 01/Pid.sus/2014/P.Tpikor.Yk, berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum memuat alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya tentang pembuktian unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 20

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terpenuhi sehingga Terdakwa tidak terbukti telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang disusun dalam dakwaan Primair. Penuntut Umum berpendapat berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** telah menggunakan untuk kepentingan diri sendiri uang Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan provinsi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selama lima tahun mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2011 dengan total sejumlah Rp 593.425.700,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Dengan uang sejumlah tersebut Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** telah menambah harta kekayaannya dan tambahan kekayaan itu adalah riil berupa uang yang diambil dari dana perimbangan keuangan kabupaten. Karena itu pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat melukai rasa keadilan masyarakat dan terkesan hanya ingin menyelamatkan terdakwa dari dakwaan primair yang ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun.

- 2 Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama terhadap Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidair, belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana sejenis lainnya. Dan menganggap bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** belum memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** tersebut kurang setimpal sebab sifat tindak pidana korupsi yang sangat tercela. Penjatuhan pidana penjara yang terlalu ringan tidak akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat karena justeru akan menyurutkan semangat pemberantasan korupsi. Oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana



Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan segala kearifannya menerima banding ini dan mengadili sendiri dengan memutuskan sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 13 Maret 2014.

Berdasarkan alasan-alasan dan argumen tersebut di atas maka mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan segala kearifannya menerima permohonan banding ini dan mengadili sendiri dengan memutuskan sesuai dengan apa yang ada pada Tuntutan Pidana yang diajukan pada tanggal 13 Maret 2014 pada sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **MUJIYANTO, S.SOS. BIN SOSRO SUMARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**” sebagaimana dalam dakwaan primair ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUJIYANTO, S.SOS. BIN SOSRO SUMARTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan RUTAN setelah selesai menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 03/Pid.Sus/2013/PN.Wns tanggal 25 Pebruari 2014 ;-----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;-----
4. Memerintahkan kepada terdakwa **MUJIYANTO, S.SOS. BIN SOSRO SUMARTO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 593.425.700,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
5. Menyatakan barang bukti ditentukan sebagaimana dalam tuntutan pidana:----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 29 April 2014 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** telah membantah pernyataan Penuntut Umum tentang telah terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak menjadi kaya atau lebih kaya dengan uang Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan provinsi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selama lima tahun mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2011 dengan total sejumlah Rp 593.425.700,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang dikemukakan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan Penuntut Umum tersebut hanyalah persepsi tetapi tidak nyata-nyata terbukti bahwa Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** menjadi kaya atau bertambah kekayaannya karena tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk menunjukkan telah terjadi perubahan harta kekayaan Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** sebelum dan sesudah menggunakan uang tersebut. Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** menggunakan uang tersebut hanya untuk keperluan konsumsi atau dipergunakan untuk kepentingan lain (yang menurut keterangan para saksi antara lain digunakan untuk menyumbang masyarakat desa yang sedang membutuhkan bantuan) dan tidak menjadikan Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** menjadi kaya atau lebih kaya lagi. Dengan alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum, maka oleh karena itu alasan dari Penuntut Umum dalam memori banding harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk pembinaan dan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO**, sudah setimpal dengan perbuatannya dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempertimbangkan hukuman tersebut dari segi edukatif, preventif, korektif dan represif sehingga keberatan Penuntut Umum dalam memori banding tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 01/Pid.sus/2014/P.Tpkor.Yk, tanggal 3 April 2014 dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan telah pula sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO**; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan penjatuhan pidana telah pula sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** serta telah memenuhi rasa keadilan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan Putusan Nomor. 01/Pid.sus/2014/P.Tpkor.Yk tanggal 3 April 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** berada dalam tahanan dan tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** agar tetap berada dalam tahanan.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **MUJIYANTO, S.Sos. Bin SOSRO SUMARTO** dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ketentuan hukum lain yang berlaku. ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 01/ Pid.sus/ 2014/ P.Tpkor.Yk, tanggal 3 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Duaribu lima ratus rupiah). ;

--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Rabu**, tanggal **4 Juni 2014** oleh **DR. HERU IRIANI, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua didampingi oleh **Hakim Ad Hoc H.YUSDIRMAN YUSUF, SH.,MH** dan, **Hakim Ad**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc **DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO,SH,MH.** masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **10 Juni 2014** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NUR RUFAIDAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1 H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH

DR. HERU IRIANI, SH.,Mhum

2. DR.JOHAN ERWIN ISHARYANTO,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

NUR RUFAIDAH, SH.

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor : 9/TIPIKOR/2014/PTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)